



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu mengatur mengenai pembagian dan penetapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
12. Alokasi Dasar adalah pembagian bantuan keuangan Desa yang nilainya sama bagi semua Desa.
13. Alokasi Formula adalah pembagian bantuan keuangan Desa yang dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan IKG Desa.
14. Alokasi Kinerja adalah Pembagian bantuan keuangan yang dihitung berdasarkan perhitungan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikonversi kepada ranking Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembagian dan penetapan rincian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan tertib dan lancar.

BAB III
SUMBER DAN PAGU ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pagu anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAGIAN

Pasal 4

Bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi setiap Desa dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula; dan
- c. Alokasi Kinerja.

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran pagu anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran pagu anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot data perhitungan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 50% (lima puluh per seratus);
 - c. luas wilayah dengan bobot 15% (lima belas per seratus); dan
 - d. IKG Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus).
- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Besaran pagu anggaran Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten Tasikmalaya

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Kabupaten Tasikmalaya

AF Kab = Besaran Anggaran Alokasi Formula Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran pagu anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penghitungan perangkingan raihan nilai Desa sesuai Indeks Desa Membangun (IDM); dan
- b. pemberian *reward* untuk Desa Mandiri masing-masing sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB V
PENETAPAN

Pasal 8

Penentuan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dijadikan sebagai dasar oleh Bupati dalam menetapkan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
PRIORITAS KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa diprioritaskan untuk kegiatan berikut:
 - a. Tasik Caang;
 - b. Desa Wisata;
 - c. penguatan Desa siaga;
 - d. Desa *zero stunting*;
 - e. pengadaan mebel/furnitur kantor Desa;
 - f. sanitasi lingkungan;
 - g. pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat Desa;
 - h. air bersih;
 - i. MCK umum;
 - j. *Septic tank* komunal;
 - k. *Zero Tuberculosis* melalui Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) *Tuberculosis*;
 - l. beasiswa santri;
 - m. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga-Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga.
- (2) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 107